

HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VICTIMS OF MEDICAL MALPRACTICE

Malik Mahardika
Univeritas Darul ‘Ulum
malikmahardikaadityarahman@gmail.com

ABSTRAK

Victims Of Medical Malpractice selalu terjadi di lingkungan masyarakat, dan kebanyakan karena kelalaian oleh pihak-pihak medis. Penangan pidana yang selama ini tidak begitu banyak dilakukan karena alasan tertentu. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum pidana apa yang dapat dilakukan oleh pasien terhadap para medis yang melakukan malpraktek kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan yang bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dibidang medis, baik hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Dengan metode pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penggunaan daftar pertanyaan (kuisisioner) dan dokumenter. Metode Analisa Data dilakukan secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundangan. Diperoleh bahwa kebijakan formulasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana positif di Indonesia saat ini dilakukan dengan mengenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan KUH Pidana, UU No. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga UU. No. 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku, ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan baik dalam perumusan tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, serta perumusan pidana dan pemidanaannya.

Kata kunci: *Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Victims, Medical, Malpractice*

CRIMINAL LAW LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF MEDICAL MALPRACTICE

ABSTRACT

*Victims Of Medical Malpractice always occurs in the community, and mostly because of negligence by medical parties. Criminal handling that has not been done so much has been done for certain reasons. The main goal to be achieved in this research is to find out what criminal law efforts can be done by patients against medical professionals who commit health malpractice. The approach used is a normative juridical policy approach with analytical descriptive specifications. This research focuses on research on legal substance related to legal protection for victims of criminal acts in the medical field, both the current positive law (*ius constitutum*) and the aspired law (*ius constituendum*). The data collection method consists of literature study, observation (observation), interviews (interview) and the use of a list of questions (questionnaires) and documentaries. The data analysis method was carried out in a normative-qualitative manner by interpreting and constructing statements contained in documents and legislation. It was found that the formulation policy of legal protection for victims of criminal acts in the medical field in positive criminal law in Indonesia is currently carried out by imposing sanctions for criminal acts based on the Criminal Code, Law no. No. 23 of 1992 concerning Health, also Law. No. 29 of 2004, concerning Medical Practice and supporting regulations that apply, it turns out that in its implementation there are still weaknesses in the formulation of criminal acts, formulation of criminal liability, as well as the formulation of crimes and punishments.*

Keywords: *Criminal Law, Legal Protection, Victims, Medical, Malpractice*

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan tindak pidana khususnya pada perlindungan dan penegakan hukum di bidang kesehatan selama ini terus menerus menjadi perbincangan dan hal ini tidak terlepas dari korban yang dapat ditimbulkannya dan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kasus malpraktek yang banyak terjadi dan dieksplosi di berbagai media merupakan suatu pertanda kemajuan dalam masyarakat, atas kesadarannya akan hak-haknya yang berkenaan dengan kesehatan dan pelayanan medis, sekaligus kesadaran akan

hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang baik di bidang kesehatan

Menurut Quinney¹ semua tindak pidana pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat, karena seseorang dianggap telah menjadi korban. Tindak pidana yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri

¹ Quinney,Richard. Who is the victim, Victimology Edited by Israel Drapkin and Emilio Viano, Lexington Books D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts Toronto London, 1975, p. 34

terhadap korbananya. Secara tegas dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan tingkah laku yang anti sosial (a-sosial).²

Jika di lihat pada hukum pidana yang dipergunakan selama ini baik itu hukum pidana materiel (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHAP) sebagai peraturan induk hukum pidana di Indonesia, maka secara substansi yang menjadi sorotan utama selama ini adalah menyangkut perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (offenders). Sedangkan terkait dengan hukum pidana khusus walaupun secara substansi ada perkembangan untuk menyoroti perlindungan/kepentingan korban tindak pidana, akan tetapi pada fenomenanya kerap kali masih timbul kekecewaan dari pihak korban tindak pidana khususnya menyangkut korban tindak pidana yang dilakukan di bidang medis, oleh karenanya dalam hal ini perlu dilakukan pembenahan konsep perlindungannya.

Pembenahan konsep perlindungan terhadap korban tindak pidana ini pada dasarnya adalah untuk bisa menentukan kebijakan yang tepat agar tercapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yaitu tidak hanya bagi pelaku tindak pidana (offenders) akan tetapi juga bagi korban tindak pidana dalam pengaturannya.

Sebagai contoh kasus Selphie, perempuan berusia 27 tahun, ia harus kehilangan kedua indung telurnya karena malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter di Rumah Sakit Grha Kedoya yang membuat masyarakat memandang negatif terhadap profesi tenaga medis. Seorang ibu harus merasakan kesedihan karena terjadinya kasus malpraktik terhadap anak kembarnya.

Dugaan salah satu kasus malpraktik yang menyebabkan salah satu anak Ibu yang bernama Juliana. Kedua anak yang diberi nama Jared (1,5 kg) dan Jayden (1,3 kg) itu dirawat dalam inkubator selama 42 hari. Kondisi fisik keduanya baik-baik saja, tapi mata keduanya bermasalah. Mata Jayden mengalami silinder 2,5 sedangkan Jared lebih parah karena kedua matanya buta. Diduga,

² Amrullah, Arief. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, April 2006.hal. 47

masalah kedua bayi tersebut terjadi karena dokter yang menanganinya kurang mengontrol bahkan tidak melakukan SOP. Jared diduga mengalami kebutaan fatal akibat kelebihan oksigen selama berada di inkubator ICU.

Kasus malpraktik selanjutnya, ada bocah laki-laki berusia 11 tahun yang terancam cacat seumur hidupnya karena kelaminnya terpotong hampir seluruhnya. Hal ini ia alami saat disunat dengan menggunakan laser oleh seorang mantri di Jambi. Kasus tersebut disebabkan tindakan ceroboh sang mantri yang membuat alat kelamin Dendi hampir terpotong semua. Dandy pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit dan meminta pertanggung jawaban penuh dari pihak mantri tersebut. Meski tidak sampai benar-benar putus, jaringan saraf kelamin Dandy mengalami kerusakan.

Kasus-kasus demikian merupakan contoh yang menggambarkan sikap kurang hati-hati, kurang teliti, kesembronoan, dan kecerobohan dari tenaga medis, baik yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis rumah sakit, yang seringkali dikenal dengan istilah malpraktek medis (*medical malpractice*). Tindakan malpraktek menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban. Kasus malpraktek yang ada seringkali berujung kepada penderitaan pasien. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien, terutama yang menyangkut masalah hubungan hukum pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak, pertanggung jawaban dan aspek penegakan hukumnya.³

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum pidana apa yang dapat dilakukan oleh pasien terhadap para medis yang melakukan malpraktek kesehatan.

METODE PENELITIAN

³ Andri, Muhammad. *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan yang bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis.⁴ Menurut Barda Nawawi Arief⁵ bahwa pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling tali menali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana diberikan medis, baik hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁶

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder⁷, mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Konsep KUHP Terbaru, makalah-makalah dan hukum kesehatan, dan lain-lain. Dengan metode pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penggunaan daftar pertanyaan (kuisisioner) dan dokumenter.⁸ Metode Analisa Data dilakukan secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang

terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Bidang Medis Saat Ini

Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan.

1) Rumusan tindak pidana yang berkaitan di bidang medis (KUHP)

Tindak pidana yang berkaitan dengan kesalahan atau kelalaian di bidang medis (KUHP) antara lain :

- Pasal 346: Menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.
- Pasal 347 ayat (1): Menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya
- Pasal 347 ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut Pasal 348 ayat (1), Menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya
- Pasal 348 ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut.
- Pasal 359, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

⁴ Soekanto, Soerjono. dan Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat "*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal. 23-34

⁵ Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998. Hal. 19

⁶ Febriono, Wahyu, and Muhammad Andri. "Febriono, Wahyu, and Muhammad Andri. "Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jombang." *Justicia Journal* 8.1 (2019): 71-85."

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1994. Hal. 29

⁸ Ibid, hal 32

- Pasal 360 ayat (1), karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat
 - Pasal 360 ayat (2): Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka – luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu
 - Pasal 386 ayat (1) : Menjual, menawarkan makanan, minuman atau obat – obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu.
 - Pasal 386 ayat (2): Bahan makanan, minuman atau obat – obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampuri dengan sesuatu bahan lain.
- 2) Pertanggungjawaban Pidana yang berkaitan dibidang medis (KUHP)
- Dalam pasal yang berkaitan di bidang medis yang terdapat dalam KUHP pertanggungjawaban pidananya adalah kesengajaan sebagai berikut :
- Pasal 346: Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.
 - Pasal 347 ayat (1): Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya
 - Pasal 347 ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut
 - Pasal 348 ayat (1): Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya
 - Pasal 348 ayat (2): Dengan sengaja Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut.
 - Pasal 359: Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati
- Pasal 360 ayat (1): Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat
 - Pasal 360 ayat (2): Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka – luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu
 - Pasal 386 ayat (1): Dengan sengaja menjual, menawarkan makanan, minuman atau obat – obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu.
 - Pasal 386 ayat (2): Dengan sengaja Bahan makanan, minuman atau obat – obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampuri dengan sesuatu bahan lain.
- 3) Pidana dan Pemidanaan Yang Berkaitan di Bidang Medis (KUHP)
- Dalam pasal 346 s/d 386 KUHP yang berkaitan di bidang medis aturan pemidanaannya adalah sebagai berikut : pidana penjara kurungan dan denda. Pasal-pasal yang dimaksud adalah :
- Pasal 346 : Pidana penjara paling lama 4 tahun
 - Pasal 347 ayat (1) : Penjara paling lama 12 tahun
 - Pasal 347 ayat (2): Penjara paling lama 15 tahun
 - Pasal 348 ayat (1): Pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan
 - Pasal 348 ayat (2): Penjara paling lama 7 tahun
 - Pasal 359: Pidana penjara paling lama 5 tahun, Pidana kurungan paling lama 1 tahun
 - Pasal 360 ayat (1): Pidana penjara paling lama 5 tahun, Pidana kurungan paling lama 1 tahun
 - Pasal 360 ayat (2): Pidana kurungan 9 bulan, Pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
 - Pasal 386 ayat (1): Penjara paling lama 4 tahun

- Pasal 386 ayat (2): Penjara paling lama 4 tahun Perumusan tindak pidana dalam KUHP positif di atas merupakan bentuk perlindungan HAM dan / kepentingan hukum seseorang agar tidak terjadi korban tindak pidana di bidang medis.

B. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu: tindak idana, pertanggungjawaban pidana, pidana pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan dirumuskan dalam Bab X Ketentuan Pidana Pasal 80 sampai dengan pasal 86 adalah sebagai berikut :**Rumusan pidana**

Ruang lingkup tindak pidana dalam undang-undang, yaitu :

Dalam hal pasal 80 s/d 86 tindak pidana yang dapat dikenakan sebagai berikut

- Pasal 80 ayat (1) : melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksana kanakan ketentuan tentang jaminan kesehatan masyarakat dalam pasal 66 ayat (2) dan ayat (3).
- Pasal 80 ayat (2) : Mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya dalam Pasal 34 ayat (2)), Memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2); Mengedarkan sedia an farmasi & atau alat kesehatan tanpa izin, edar dalam Pasal 41 ayat(1); Menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3).
- Pasal 81 ayat (1); melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dalam pasal 34 ayat (1); melakukan implan alat kesehatan dalam pasal 36 ayat (1); melakukan bedah plastik atau Rekonstruksi dalam pasal 37ayat (1)
- Pasal 81 ayat (2); Mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya (Pasal 34 ayat (2); Memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2); Mengedarkan sedia an farmasi & atau alat kesehatan tanpa izin, edar dalam Pasal 41 ayat(1); Menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhalkan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3).
- Pasal 82 ayat (1); tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pengobatan dan atau perawatan dalam Pasal 32 ayat (4); melakukan transplantasi darah dalam Pasal 3 5 ayat (1); melakukan implan obat dalam Pasal 36 ayat(1) melakukan pekerjaan kefarmasian dalam Pasal 63 ayat (1);melakukan bedah mayat dalam Pasal 70 ayat (2).

masyarakat dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3).

- Pasal 80 ayat (3) : Melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh (pasal 33 ayat (2)
- Pasal 80 ayat (4) : Mengedarkan, makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam pasal 21 ayat(3); memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dalam pasal 40 ayat(1)
- Pasal 81 ayat (1); melakukan tranplantasi organ dan atau jaringan tubuh dalam pasal 34 ayat (1); melakukan implan alat kesehatan dalam pasal 36 ayat (1); melakukan bedah plastik atau Rekonstruksi dalam pasal 37ayat (1)
- Pasal 81 ayat (2); Mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya (Pasal 34 ayat (2); Memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2); Mengedarkan sedia an farmasi & atau alat kesehatan tanpa izin, edar dalam Pasal 41 ayat(1); Menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhalkan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3).
- Pasal 82 ayat (1); tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pengobatan dan atau perawatan dalam Pasal 32 ayat (4); melakukan transplantasi darah dalam Pasal 3 5 ayat (1); melakukan implan obat dalam Pasal 36 ayat(1) melakukan pekerjaan kefarmasian dalam Pasal 63 ayat (1);melakukan bedah mayat dalam Pasal 70 ayat (2).

- Pasal 82 ayat (2):Melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2);Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2); Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2); Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi dalam Pasal 41 ayat (2); Memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yg ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2).
- Pasal 83: Ancaman pidana dalam Pasal 80, Pasal 81, 83 dan Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.
- Pasal 84: Mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label dalam Pasal 21 ayat (2);Menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan yang sehat dalam Pasal 22 ayat (4); Menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3);Menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan diobati dan atau dirawat pada sarana pelayana kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam Pasal 26 ayat (1); Menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 58 ayaf (1) atau tidak memiliki izin dalam Pasal 59 ayat(1).
- Pasal 85: Dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 85 adalah kejahatan. TP dalam Pasal 84 adalah pelanggaran.
- Pasal 86: Pasal Dalam Peraturan Pemerintah sebagai 86 pelaksanaan undang-undang ini dapat ditetapkan denda maximum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mencermati rumusan pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut ada merumuskan tindak pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diatur dalam pasal 80 ayat (4), pasal 81 ayat (2) huruf b, c dan d, pasal 82 ayat (2) huruf b, c dan d serta tindak pidana yang diatur dalam pasal 84.

a. Pertanggung jawaban pidana :

Dalam pasal 80 s/d 86 undang-undang kesehatan pertanggungjawaban pidananya adalah kesengajaan yakni sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 :

- Pasal 80 ayat (1) dengan sengaja : melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan kesehatan masyarakat dalam pasal 66 ayat (2) dan ayat (3).
- Pasal 80 ayat (2) dengan sengaja : Mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya dalam Pasal 34 ayat (2); Memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2); Mengedarkan sedia an farmasi & atau alat kesehatan tanpa izin, edar dalam Pasal 41 ayat(l); Menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3).
- Pasal 80 ayat (3) dengan sengaja : Melakukan perbuatan dengan tujuan

komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh (pasal 33 ayat (2) Pasal 80 ayat (4) : Mengedarkan, makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam pasal 21 ayat(3); memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dalam pasal 40 ayat(1)

- Pasal 81 ayat (1) dengan sengaja : melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dalam pasal 34 ayat (1); melakukan implan alat kesehatan dalam pasal 36 ayat (1); melakukan bedah plastik atau Rekonstruksi dalam pasal 37ayat (1)
- Pasal 81 ayat (2) dengan sengaja : Mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya (Pasal 34 ayat (2); Memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2); Mengedarkan sedia an farmasi & atau alat kesehatan tanpa izii, edar dalam Pasal 41 ayat(l); Menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperharikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3).
- Pasal 82 ayat (1) dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pengobatan dan atau perawatan dalam Pasal 32 ayat (4); melakukan transplantasi darah dalam Pasal 3 5 ayat (1); melakukan implan obat dalam Pasal 36 ayat(l); melakukan pekerjaan kefarmasian dalam Pasal 63 ayat (1); melakukan bedah mayat dalam Pasal 70 ayat (2).
- Pasal 82 ayat (2) dengan sengaja : Melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2); Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2); Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dalam Pasal 40 ayat (2); Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi dalam Pasal 41 ayat (2); Memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adaktif yang tidak memenuhi estández dan atau persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2).
- Pasal 83 dengan sengaja : Ancaman pidana dalam Pasal 80, Pasal 81, 83 dan Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.
- Pasal 84 dengan sengaja : Mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label dalam Pasal 21 ayat (2); Menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan yang sehat dalam Pasal 22 ayat (4); Menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3); Menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan diobati dan atau dirawat pada sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam Pasal 26ayat (1); Menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 58 ayaf (1) atau tidak memiliki izin dalam Pasal 59 ayatt(l).
- Pasal 85 dengan sengaja : Pasal TP dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82, 85 adalah kejahatan. TP dalam Pasal 84 adalah sengaja. Pasal 86 dengan sengaja: Pasal Dalam Peraturan Pemerintah sebagai 86 pelaksanaan

undang-undang ini dapat ditetapkan denda max Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Pidana dan pemidanaan :

Dalam pasal 80 s/d 86 pemidanaan yang dikenakan adalah sebagai berikut: pidana penjara, denda, dan kurungan.

- Pasal 80 ayat (1): pidana penjara max 15 (lima belas) tahun; pidana denda maksimum Rp.500.000.000,- (lima ratus juta)
- Pasal 80 ayat (2): pidana penjara maximum 7 (tujuh) tahun dan atau; pidana denda maximum Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta. rupiah).
- Pasal 80 ayat (3): pidana penjara maximum 15 (lima) tahun dan atau; pidana denda maximum Rp 300.000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Pasal 80 ayat (4): pidana penjara max 15 (lima) tahun dan atau; pidana denda max Rp 300.000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Pasal 81 ayat (1): pidana penjara max 7 (tujuh) tahun dan atau; pidana denda max Rp 140.000. 000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- Pasal 81 ayat (2): pidana penjara max 7 (tujuh) tahun dan atau; pidana denda max Rp 140.000. 000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Pasal 82 ayat (1): pidana penjara max 5 (lima) tahun dan atau; pidana denda max Rp 100.000. 000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 82 ayat (2): pidana penjara max 5 (lima) tahun dan atau; pidana denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 83:pidana penjara max 15 (lima belas) tahun; pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta)
- Pasal 84: pidana kurungan max 1 (satu) tahun dan atau ; denda max Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).
- Pasal 85: pidana penjara max 15 (lima belas) tahun; pidana denda paling

banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta)

- Pasal 86 denda max Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

C. Undang-undang Praktik Kedokteran

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu: rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan.

Tabel Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran :

1. tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran yang dilakukan selain dokter atau dokter gigi.
 - 1) Menggunakan identitas seperti gelar atau bentuk lain
 - 2) melakukan praktik kedokteran seperti halnya dokter atau dokter gigi
 - 3) menggunakan alat, metode atau cara lain melakukan praktik kedokteran seperti halnya dokter atau dokter gigi mempekerjakan dokter atau dokter gigi
 - 4) tidak memiliki izin praktik kedokteran; Dalam pasal 75 sampai dengan 80 undang-undang praktek kedokteran nomor 29 tahun 2004 unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan sebagai berikut :

• Pasal 75

Ayat 1 : melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi dalam Pasal 29 ayat (1).

Ayat 2 : melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1).

Ayat 3 : melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimanadimaksud

Pasal 32 ayat (1)

- Pasal 76 ; melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- Pasal 77; menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda Registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik dalam Pasal 73 ayat (1).
- Pasal 78; menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Pasal 79
 - a. tidak memasang papan nama dalam Pasal 41 ayat(1)
 - b. tidak membuat rekam medis dalam Pasal 46 ayat(1); atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.
- Pasal 80; mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi.

a. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pasal 75 s/d pasal 80 undang-undang praktek kedokteran pertanggungjawaban pidananya adalah kesengajaan, yakni yang dimaksud dalam undang pasal 75 s/d 80 undang-undang praktek kedokteran adalah sebagai berikut :

- Pasal 75; dengan sengaja Ayat 1 : melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi dalam Pasal 29 ayat (1). Ayat 2 : melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda

registrasi sementara sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1).

Ayat 3 : melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1)

- Pasal 76 dengan sengaja ; melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- Pasal 77 dengan sengaja ; menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda Registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik dalam Pasal 73 ayat (1).
- Pasal 78 dengan sengaja ; menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Pasal 79 dengan sengaja ;
 - a. tidak memasang papan nama dalam Pasal 41 ayat(1)
 - b. tidak membuat rekam medis dalam Pasal 46 ayat(1); atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.
- Pasal 80 dengan sengaja; mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

b. Pidana dan pemidanaan

Dalam pasal 75 s/d pasal 80 undang-undang praktek kedokteran pemidanaan yang dikenakan adalah sebagai berikut: pidana penjara, denda, kurungan.

- Pasal 75 :
Ayat 1 : pidana penjara max 3 tahun atau; - denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Ayat 2 : pidana penjara \ max 3 tahun atau; denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Ayat 3 : pidana penjara max 3 tahun

atau; denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- Pasal 76; pidana penjara max 3 tahun atau; denda max Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 77 ; pidana penjara max 5 tahun atau; denda max Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 78; pidana penjara max 5 tahun atau ; denda max Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 79 ; pidana kurungan max 1 tahun atau denda max Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Pasal 80 ; pidana penjara max 10 tahun atau; denda max Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); pidana denda pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Aturan dalam ketentuan pidana undang-undang no.29 tahun 2004 seharusnya ada mengenai “denda” pemidanaan yang tidak dibayar tidak dirumuskan aturan pemidanaan tersebut jika denda tidak dibayar (Konsep).

Aturan umum dalam pasal 30 tentang pidana denda yang hanya dibayar berlaku untuk orang tidak termasuk pada korporasi. KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek pidana, Undang-undang No. 29 tahun 2004 mengatur subjek tentang tindak pidana korporasi tetapi tidak mengatur aturan pelaksanaan pidananya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam bab terdahulu, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana positif di Indonesia saat ini dilakukan dengan mengenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan

KUH Pidana, UU No. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga UU. No. 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku, ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan baik dalam perumusan tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, serta perumusan pidana dan pemidanaannya. Kelemahan kebijakan formulasi tersebut pada intinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perumusan tindak pidana bidang medis walaupun telah dirumuskan beberapa perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan dilarang, akan tetapi rumusan delik materil dalam UU No.29 Tahun 2004 tentang Kesehatan mengandung kelemahan dalam upaya memberikari perlindungan hukum. Agar tidak menjadi korban tindak pidana, karena instrumen hukum pidana baru dapat diterapkan setelah timbul akibat berupa cacat fisik bahkan atau kematian kepada korban yang tentunya akan sangat merugikan korban dan keluarganya, dan bukan hanya untuk saat ini, akan tetapi sepanjang hidup keluarga korban, baik waktu dan material. Dalam hal ini korban mengalami kerugian juga penderitaan, yang sudah barang tentu memerlukan perlindungan hukum pidana yang optimal.
- b. Perumusan pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana positif, perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung (KUH Pidana). Walaupun dalam UU No.29/2004 dirumuskan sanksi “tindakan tata tertib” “indisipliner” yang secara tidak tegas sebenarnya menunjukkan jenis sanksi pidana berupa “pemberian ganti rugi” (restitusi) langsung kepada korban, akan

tetapi dalam UU No.29/2004 tidak ada rambu-rambu agar ketentuan ini dapat juga diberlakukan untuk semua tindak pidana dibidang medis di luar UU No.29/2004. Di samping itu sistem perumusan sanksi dalam UU No.29/2004 bersifat kumulatif/imperatif yang tidak memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memilih, dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai korporasi/badan hukum, bukan sebagai "yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin". Dalam UU No.29/2004 tidak ada pengaturan bagaimana pelaksanaan putusan terhadap korporasi apabila korporasi tidak mau melaksanakan putusan denda dan/atau tindakan tata tertib tersebut.

B. Saran

1. Melakukan segera revisi formulasi perundang-undangan pidana di bidang medis dan kedokteran saat ini, baik itu dalam KUH Pidana dan Konsep KUH Pidana sebagai pedoman umum dan kodifikasi/unifikasi hukum pidana, maupun perundang-undangan pidana di bidang medis dan praktek kedokteran (UU No. 29/2004 sebagai UU induk di bidang kesehatan dan kedokteran) untuk lebih berorientasi pada perlindungan korban tindak pidana bidang medis.
2. Menyangkut mediasi penal sebagai kebijakan ius *constituendum* dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana bidang medis, tentunya perlu diadakan payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*) sebagai perwujudan asas kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Arief. *Kejahanan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, April 2006.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998. Hal. 19
- Quinney,Richard. Who is the victim, Victimology Edited by Israel Drapkin and Emilio Viano, Lexington Books D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts Toronto London, 1975
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Andri, Muhammad. *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat "*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Febriono, Wahyu, and Muhammad Andri. "Febriono, Wahyu, and Muhammad Andri. "Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jombang." *Justicia Journal* 8.1 (2019): 71-85."
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen